



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 441/8 TAHUN 2024

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MALANGAN

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan, dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita perlu dibentuk Pengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, efektifitas, dan efisiensi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar dapat memenuhi asuhan dini kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta derajat kesehatan ibu dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459).

Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan (Posyandu) Model di Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menetapkan Pengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Tugas Pengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu, Kelompok Sasaran, Cakupan Program dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan, dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita khususnya dalam mensikapi krisis ekonomi;
- b. Menganalisis masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternative pemecahan masalah yang dihadapi Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. Menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana yang dimiliki;

- d. Menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa tentang pembinaan dan pengembangan Posyandu.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal, 4 Januari 2024

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo;
2. Camat Bulu;
3. Ketua BPD Malangan;
4. Pengelola Posyandu.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Malangan
Kec. Bulu Kab. Sukoharjo
Nomor : 441/8 Tahun 2024
Tanggal : 4 Januari 2024

SUSUNAN PENGELOLA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT	SUSUNAN PENGURUS	KET.
1	Posyandu Bougenville I	Malangan	Ketua : Asih Wijayanti	
			Sekretaris : Rabiyem	
			Bendahara : Wartini	
			Anggota : 1. Rahayu Rinayati	
			2. Murtini	
			3. Kamiyem	
			4. Siti samsiyah	
2	Posyandu Bougenville II	Pundungsari	Ketua : Sulasmi	
			Sekretaris : Maryuni	
			Bendahara : Sirep	
			Anggota : 1. Sumarni	
			2. Giyanti	
			3. Sadinem	
3	Posyandu Bougenville III	Gunungsudo	Ketua : Pertiwi	
			Sekretaris : Novi dwi K	
			Bendahara : Eni Maryani	
			Anggota : 1. Suharsi	
			2. Ngatiyem	
			3. Siti Muhayatun	
4	Posyandu Bougenville IV	Gunungan	Ketua : Purwati	
			Sekretaris : Tukiyem	
			Bendahara : Siti Nurhayati	
			Anggota : Kusrini	
5	Posyandu Bougenville V	Gunungan	Ketua : Sri harjani	
			Sekretaris : Sri Rejeki	
			Bendahara : Haryati	
			Anggota : Tumini	

Kepala Desa Malangan

ttd

TUKIJO